



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala pada tahun berikutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kula kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 56);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 26)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurus asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala adalah untuk pembiayaan pelaksanaan penyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa penyertaan dalam bentuk uang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala berupa uang yang merupakan bagian dari investasi daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam pos Penyertaan Modal pemerintah Daerah dalam Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala serta diterbitkan sertifikat saham Kepemilikan Pemerintah Daerah.

BAB V JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017 berupa uang sebesar Rp. 26.500.000.000,00 (Dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah), sehingga total rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala berupa uang hingga Tahun 2022 sebesar Rp. 50.500.000.000,00 (Lima puluh milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Tahun 2018 telah dilakukan penyaluran penyertaan modal dari rekening kas daerah ke rekening Kas PDAM Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (4) Tahun 2019 telah disalurkan kembali penyertaan modal dari rekening kas daerah ke rekening kas PDAM Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (5) Total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 32.500.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Tahun 2020 akan disalurkan kembali penyertaan modal dari rekening kas daerah ke rekening kas PDAM Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Penyertaan modal Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada ayat (6) bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala Ke kas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 11 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 27